

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemikiran hakim perempuan di Pengadilan Agama Serang tentang Wanita Karir ialah perempuan yang mempunyai peran ganda yang mana seorang Wanita itu harus bekerja sesuai dengan profesinya tapi tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang mana berkewajiban untuk menurus anak rumah dan suami. Di zaman yang semakin modern ini Wanita bisa menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya selama tidak keluar dari ajaran agama islam. Dan menurut hakim perempuan menjadi Wanita karir dalam profesi hakim adalah salah satu hal yang sangat luar biasa dikarnakan bisa menjadi salah satu seseorang yang bermanfaat untuk orang lain sekaligus menjadi ibu dan istri yang baik untuk suami dan anak.
2. Upaya hakim perempuan di pengadilan Agama di kota Serang dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi upaya lahir maupun batin, yang terdiri dari menciptakan komunikasi

terbuka dan efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas hak untuk menerima nafkah, membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan urusan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi, meyakinkan suami untuk selalu mendukung karier isteri, memperkuat pengetahuan agama di dalam keluarga, menyamakan persepsi.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, saran-saran yang mungkin dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Isteri yang berprofesi sebagai wanita karir harus tetap dapat menjaga eksistensi keluarga sakinah sehingga tercapai keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Isteri yang berprofesi sebagai wanita karir agar tetap konsisten dalam menjaga kewajibannya sebagai seorang ibu yang mengurus anak-anak dan sebagai seorang isteri yang melayani dan menghormati suami sebagai pemimpin keluarga.

3. Hendaknya ajaran Islam yang sangat mulia itu dijadikan pedoman secara ketat bagi pengembangan wanita karir